

GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN TUNTUTAN KOMPETENSI PROFESI

Rumasi Simaremare
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negri Medan

Pendidikan Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, sebagai pengajar dan pendidik, maka guru secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan. Yang pada umumnya, rendahnya hasil belajar siswa dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia selalu dikaitkan kepada rendahnya kompetensi mengajar guru. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Depdiknas merumuskan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi seseorang guru terdiri dari (Hanalik, 2002) kompetensi kepribadian, kompetensi kemasyarakatan, dan kompetensi profesional. Ketiga jenis kompetensi tersebut saling berhubungan secara terpadu dalam diri dan karakteristik perilaku guru, dengan demikian akan mencerminkan potensi guru yang benar-benar tidak saja memiliki kemampuan mengajar dan memiliki kemampuan kegiatan sosial tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mampu melakukan penyesuaian sosial dalam masyarakat.

Guru bahasa dan sastra Indonesia yang berkompeten juga akan mampu menjadi seorang seniman dalam kelas. Guru harus mengembangkan ide-idenya berdasarkan keadaan dan situasi yang selalu berubah. Dengan dikembangkannya standar kompetensi guru kiranya harus digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Kata Kunci : Guru Bahasa, Sastra dan Tuntutan Kompetensi

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan yang didalamnya meliputi pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge development*), pembentukan sikap dan pembekalan keterampilan. Hal ini merupakan realisasi dari cita-cita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 yaitu “Tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perwujudan dari cita-cita nasional, maka proses pelaksanaan pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi merupakan terobosan yang harus terus dikembangkan guna menciptakan manusia Indonesia yang berilmu (*science*), berbudi pekerti yang luhur dan terampil (*skill*) dalam bidangnya.

Meningkatnya perkembangan ilmu dan teknologi berimplikasi pada tuntutan penyiapan guru yang memiliki kompetensi yang betul-betul dapat mengemban tugas sebagai guru. Untuk ini pemerintah melakukan usaha yang berkenaan dengan

memenuhan kebutuhan guru meliputi pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Salah satu program kerja Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo yang akan diwujudkan awal bulan Desember ini adalah pencanangan dan pemantapan guru sebagai profesi. Melalui moto “Guru Sebagai Profesi” Depdiknas berencana untuk meningkatkan kualitas guru dan sekaligus mengembangkan profesi guru sejajar dengan profesi lain yang dianggap “terhormat” di tengah masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan daya saing bangsa, khususnya menghadapi tantangan global, pemerintah telah menetapkan persyaratan kompetensi sebagai standar pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. PP No. 19 tahun 2005, pasal 28 menegaskan bahwa seorang tenaga pendidik (guru) harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pembelajaran meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, sebagai pengajar dan pendidik, maka guru secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan. Begitu besarnya peranan guru, sebagai pengajar dan pendidik, harus diakui bahwa kemajuan di bidang pendidikan sebagian besar tergantung kewenangan dan kemampuan staf pengajar (guru). Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan “guru sebagai profesi” setara dengan profesi lain yang membanggakan.

Sudah hampir dua dekade para pakar pendidikan, para pejabat dan seluruh korps guru membahas masalah profesionalisasi jabatan guru, tidak terkecuali guru-guru bahasa dan sastra Indonesia tentunya. Namun sejauhmana konsep profesionalisme ini dipahami oleh guru-guru bahasa dan sastra Indonesia dan pada gilirannya dioperasikan dalam pelaksanaan tugas, memerlukan studi tersendiri.

Pada umumnya, rendahnya hasil belajar siswa dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia selalu dikaitkan kepada rendahnya kompetensi mengajar guru bahasa dan sastra Indonesia karena peranan guru dipandang sebagai posisi sentral yang menentukan mutu hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kompetensi guru khususnya guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia mengajar yang meliputi penguasaan materi dan metode pembelajaran merupakan tuntutan yang harus dimiliki setiap guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia. Ini berarti seorang guru bahasa dan sastra Indonesia yang professional harus memiliki kompetensi sebagai pendidik dan pengajar bahasa dan sastra Indonesia.

KOMPETENSI MENGAJAR

Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence* yang artinya *well-qualified* atau *capably*. Dalam bahasa dan sastra Indonesia dapat diterjemahkan menjadi berkualifikasi atau mempunyai kualifikasi atau mampu atau mempunyai kemampuan (Webster, 2003). Kompetensi juga bisa diartikan sebagai *skill* atau keahlian. Depdiknas (2003) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru yang sesungguhnya. Kompetensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional.

Kompetensi sering pula diartikan sebagai kemampuan, kecakapan atau wewenang. Depdiknas (2003) merumuskan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang memiliki kompetensi untuk jabatan tertentu berarti harus memiliki kemampuan

yang memiliki kemampuan yang betul-betul sesuai dengan tuntutan jabatan atau pekerjaan tersebut. Untuk menentukan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan jabatan tersebut harus dilakukan analisis yang betul-betul menemukan kompetensi yang dituntut jabatan itu. Menurut Finch dan Crunkilton (1984) langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan profil dan tingkat kompetensi yakni (1) mengkaji suatu deskripsi jabatan pekerjaan, (2) mengidentifikasi kompetensi jabatan, (3) mengidentifikasi berbagai keterampilan atau perilaku untuk masing-masing daerah kompetensi, (4) menyusun keterampilan ke dalam suatu urutan pengalaman, dan (5) menetapkan tingkat kompetensi untuk masing-masing keterampilan sesuai dengan situasi kerja yang sebenarnya. Bila diperhatikan standar kompetensi yang dikembangkan oleh Depdiknas (2003) kelihatannya proses pengembangannya telah dirumuskan dengan sistematis melalui langkah-langkah yang hampir sama dengan pendapat Frich dan Crunkilton yang dikemukakan di atas, yakni (1) melakukan studi kepustakaan baik dalam negeri maupun luar negeri, (2) mengidentifikasi kompetensi guru, (3) menyusun buram standar kompetensi guru, (4) melakukan sosialisasi buram standar kompetensi guru, (5) melaksanakan uji coba standar kompetensi guru, (6) menganalisis hasil uji coba standar kompetensi guru, dan (7) menetapkan standar kompetensi guru.

Menurut Hamalik (2002) kompetensi seorang guru terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi kemasyarakatan, dan kompetensi profesional. Ketiga jenis kompetensi tersebut saling berhubungan secara terpadu dalam diri dan karakteristik perilaku guru, dengan demikian akan mencerminkan potensi guru yang benar-benar tidak saja memiliki kemampuan mengajar dan memiliki kemampuan melakukan kegiatan sosial tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mampu melakukan penyesuaian sosial dalam masyarakat. Begitu juga yang dikemukakan Rosyada (2004) bahwa kategori yang harus dimiliki oleh guru ada dua yakni *capability* dan *loyalty*. Kategori kapabilitas berarti guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkan dan memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Kategori loyal berkenaan dengan melaksanakan tugas-tugas keguruan yang tidak semata-mata di dalam kelas tetapi juga sebelum dan sesudah melaksanakan tugas di kelas.

STANDAR KOMPETENSI MENGAJAR

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud untuk menjamin kualitas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik adalah mengembangkan standar kompetensi guru yang digunakan sebagai acuan dalam peningkatan dan pembinaan tenaga kependidikan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Standar kompetensi guru ini bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Menurut Dirjen Dikdasmen (2003) standar kompetensi guru suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa manfaat standar kompetensi guru kiranya dapat memberikan kontribusi dalam dua hal yaitu (1) menjadi tolok ukur semua pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas dan penjenjangan karier guru dan (2) meningkatkan kinerja guru dalam bentuk kreativitas, inovasi, keterampilan, kemandirian dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan profesinya.

Berkenaan dengan kompetensi guru ini, Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Dikdasmen Depdiknas telah mengembangkan standar kompetensi guru yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan dan pembinaan guru untuk memiliki kemampuan sebagai guru yang profesional. Dengan demikian pada dasarnya standar kompetensi diarahkan untuk peningkatan mutu guru dan pembinaan guru secara terstruktur dan sistematis. Apabila standar kompetensi ini benar-benar telah dijadikan sebagai kerangka acuan pembinaan mutu guru diharapkan telah memiliki tingkat kemampuan yang standar, ini akan berimplikasi terhadap meratanya kompetensi guru yang sekaligus dapat berfungsi sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).

Tim penyusun Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP) Depdiknas (2003) merumuskan standar kompetensi guru yaitu (1) penguasaan bidang studi, (2) pemahaman tentang peserta didik, (3) penguasaan pembelajaran yang mendidik, dan (4) pengembangan kepribadian dan keprofesionalan (Depdiknas, 2004). Standar kompetensi guru tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kompetensi dasar.

Standar 1 Penguasaan bidang studi

1. Penguasaan substansi bidang studi
2. Mampu mengaitkan dan mengaplikasikan bidang studi dan materi kurikulum bidang studi yang berlaku sesuai dengan konteks atau lingkungan.
3. Mengembangkan konsep ilmu/teknologi/seni
4. Menguasai struktur dan materi kurikulum
5. Mampu menyesuaikan materi keilmuan dengan perkembangan siswa
6. Merencanakan dan membimbing keselamatan dan kesehatan kerja dalam tempat kerja/laboratorium
7. Mengelola tempat kerja/laboratorium

Standar 2 Pemahaman tentang peserta didik

1. Mampu mengidentifikasi potensi peserta didik yang perlu dikembangkan
2. Menguasai karakteristik potensi peserta didik
3. Memiliki komitmen terhadap hak dan kewajiban peserta didik
4. Mengenal dan memanfaatkan lingkungan peserta didik
5. Menguasai cara dan gaya belajar peserta didik
6. Bersikap dan berperilaku empati terhadap peserta didik
7. Membimbing pengembangan karier peserta didik

Standar 3 Penguasaan pembelajaran yang mendidik

1. Merencanakan dan merancang pembelajaran yang mendidik
2. Menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran
3. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
4. Mengenal prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil belajar peserta didik
5. Merencanakan dan melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar peserta didik
6. Memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran
7. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran

Standar 4 Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

1. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
2. Mampu menilai kinerjanya sendiri
3. Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan orang lain
4. Mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya
5. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional

6. Mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan peserta didik
7. Mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya

GURU SEBAGAI PROFESI

Guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi belajar siswa. Reformasi apa pun yang dilakukan dalam pendidikan seperti pembaruan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Rendahnya *performance* guru dalam menyelenggarakan pendidikan dari banyak hasil penelitian diduga karena rendahnya kualitas guru dalam hal penguasaan *subject matter* dan keterampilan mengajar. UNESCO (2002) melaporkan tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif masih kurang, umumnya guru menggunakan metode ceramah. Hasil uji coba tes kompetensi, rata-rata skor untuk semua pelajaran di bawah 50%, untuk guru bahasa dan sastra Indonesia 54%, IPS dan IPA 35-40% (Dittendik, 2001)

Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, sebagai pengajar dan pendidikan, maka guru secara otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencapai kemajuan pendidikan. Begitu besarnya peranan guru, sebagai pengajar dan pendidikan, harus diakui bahwa kemajuan di bidang pendidikan sebagian besar tergantung kewenangan dan kemampuan guru. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan “guru sebagai profesi”, setara dengan profesi lain yang membanggakan.

Guru sebagai profesi pada hakekatnya sama dengan jabatan profesi lainnya seperti akuntan, dokter, pengacara, dan apoteker yang bersifat profesi, bernomor register, dan memiliki kode etik keprofesionalan sehingga guru benar-benar menjadi profesi yang membanggakan setara dengan profesi-profesi lainnya. Dari sini diharapkan dapat dijadikan tonggak kebangkitan guru untuk senantiasa terus meningkatkan profesionalismenya dan sebagai upaya agar profesi guru menjadi daya tarik bagi siswa terbaik di negeri ini untuk menjadi guru.

Hasil studi beberapa ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik profesi, khususnya profesi guru, profesional dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan, memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan (*communicable*), memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri (*self-organization*), mementingkan kepentingan orang lain (*altruism*), memiliki kode etik, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas, mempunyai sistem upah, dan budaya profesional (Indrajati Sidi, w.w.w. republika.co.id)

Sebagai seorang profesional, guru-guru harus menguasai metode dan materi pembelajaran, menjunjung tinggi kode etik, terikat pada sumpah jabatan dan kaidah-kaidah organisasi profesi, dan memiliki kemauan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. Dengan demikian seseorang dikatakan profesional jika dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan dapat memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang guru dinyatakan profesional, jika dapat melaksanakan tugas dan fungsi keguruan sesuai dengan standar kompetensi seorang guru yang telah ditetapkan.

IMPLEMENTASI GURU BAHASA DAN SAstra INDONESIA YANG KOMPETEN MENGAJAR

Menciptakan dan menghasilkan guru bahasa dan sastra Indonesia yang kompeten bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang juga berkompoten sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum bidang studi bahasa dan sastra Indonesia. Tentunya untuk menghasilkan lulusan yang berkompoten harus melalui proses pendidikan yang baik dan benar. Seperti diketahui bahwa dalam proses belajar-mengajar, guru merupakan salah satu variabel yang pengaruhnya sangat besar yang pada gilirannya akan berakibat pada mutu output pengajarannya. Sesungguhnya bagaimana sebenarnya implementasi guru berkompoten dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas? Moedjiarto (2002) menyatakan bahwa bila guru yang berkompoten mengajar di kelas maka akan tercipta hubungan antara guru dan siswa yang akrab, bersahabat, demokratis dan tidak menakutkan. Selain itu guru yang kompeten akan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Hal senada juga dinyatakan oleh O'Neil dkk. (dalam Moedjiarto, 2002) menyimpulkan bahwa guru yang kompeten memberikan sumbangan pada produktivitas dan meningkatnya kepuasan misalnya prestasi siswa yang tinggi, perilaku siswa yang baik, serta moral siswa dan karyawan sekolah juga baik. Guru yang berkompoten juga mampu menciptakan sekolah yang efektif dan berimplikasi pada sebutan guru yang efektif. Guru yang efektif senantiasa akan menciptakan suasana kelas antara guru dan siswa saling menghargai dan siswa merasa aman, bebas untuk belajar.

Pada tingkat teman sejawat, guru yang berkompoten selalu mau bekerjasama dengan guru yang lain. Guru harus saling memberikan pengetahuan dan pengalamannya, proses ini akan menghasilkan bentuk pentutoran sebaya atau *peer teaching*. Moedjiarto (2002, dan Suparno, 2004) menyatakan seorang guru yang mempunyai komponen kompetensi seperti di atas, dia akan sangat membantu siswanya dalam memberikan solusi yang dihadapi oleh siswanya dan berperan utama dalam mengantarkan siswanya pada keberhasilan belajar dengan prestasi akademik yang tinggi. Guru seperti itu juga harus bersedia dinilai oleh atasannya atas prestasinya di sekolah.

Selain standar kompetensi tersebut, juga penting ditekankan bahwa pada hakikatnya seorang guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia di kelas bukan seorang tukang yang hanya melakukan apa yang sudah digariskan atau dituliskan dalam kurikulum, GBPP, SP dan buku yang ada tanpa berani mengembangkan proses pembelajaran, tetapi guru harus bisa dan biasa mengolah sendiri, mencari sendiri, dan merumuskan sendiri apa yang mau diajarkan sehingga kelas berjalan dengan baik dan siswa tidak bosan belajar. Giroux (dalam Suparno, 2004) menyebutkan bahwa guru yang berkompoten sebenarnya adalah *intellectual transformatif* yang mampu mengubah suasana dan keadaan yang dapat menjadi agen perubahan masyarakat lewat anak didik di kelas. Di lain pihak menurut Freire (1997) guru yang berkompoten harus mengembangkan dan melatih siswa untuk berangan-angan dan untuk bermimpi, artinya dengan berangan-angan siswa akan terpacu untuk berkreasi dalam berpikir.

Guru bahasa dan sastra Indonesia yang berkompoten juga akan mampu menjadi seorang seniman dalam kelas. Guru harus mampu mengembangkan ide-idenya berdasarkan keadaan dan situasi yang selalu berubah. Sikap ini harus dikembangkan dan diimplikasikan di kelas terutama menghadapi situasi anak didik baik secara fisik, psikologis, dan spiritual yang setiap saat berubah dan ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang juga cepat berubah. Disinilah makna kata seni dalam mengajar dan mendidik. Namun demikian semangat *entrepreneurship* perlu dikembangkan, dengan semangat ini guru akan memiliki kemauan yang kuat melaksanakan pekerjaan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan selalu memunculkan inisiatif cemerlang.

PENUTUP

Profesionalisme seorang guru bahasa dan sastra Indonesia menyangkut kemampuan guru menguasai materi pelajaran, kemampuan menggunakan media pembelajaran, pengalaman guru dan kemampuan memberikan layanan kepada siswa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam belajar dan dalam kehidupannya sehari-hari, serta dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga dengan demikian prestasi belajar bahasa dan sastra Indonesia dapat ditingkatkan.

Untuk menghasilkan lulusan sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam era yang makin mengglobal sangat diharapkan peranan guru yang dapat menyelenggarakan proses belajar-mengajar dengan efektif. Terselenggarakannya proses belajar-mengajar yang hangat dan kondusif dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat tentu saja hanya tercipta bila guru menguasai kompetensinya sebagai guru. Dengan telah dikembangkannya standar kompetensi guru kiranya harus digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan dalam melakukan pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Namun demikian masih perlu dipikirkan agar standar kompetensi ini benar-benar digunakan sebagai acuan dalam merekrut tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Dikdasmen. 2003. *Standar Kompetensi Guru*.

Finch. C.R. & Crunkilton J.R. (1984). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation*. Boston: Allyn and Company Inc.

Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moedjiarto. 2002. *Sekolah Unggul: Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Du

Suparno, Paul. 2004. *Guru Demokratis di Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit Grasindo

Sekilas tentang penulis : Dra. Rumasi Simare-mare, M.Pd. adalah dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.